



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lintas Selatan Nomor 26, Putussibau Selatan, Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat 78715, Laman bkpsdm.kapuashulukab.go.id,
Pos-el bkpsdm@kapuashulukab.go.id

TATA CARA PELAKSANAAN KEPUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Dalam hal BKPSDM menjadi salah satu pihak dalam penyelesaian sengketa informasi, maka akan melaksanakan sepenuhnya tahapan tahapan yang telah ditentukan, termasuk hasil akhir dari putusan penyelesaian sengketa informasi. Pelaksanaan keputusan berkekuatana hokum tetap dilaksanakan dengan ketentuan tahapan sebagai berikut :

1. BKPSDM telah menerima Salinan hasil dari Sidang Sengketa Informasi;
2. Keputusan sengketa informasi berbentuk Keputusan dari Komisi Informasi;
3. Dokumen Keputusan setidaknya terdiri atas :
 - a. kepala putusan;
 - b. identitas lengkap para pihak;
 - c. duduk perkara yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. kronologi;
 2. alasan Permohonan; dan
 3. petitum;
 - d. alat bukti yang diajukan dan diperiksa;
 - e. kesimpulan para pihak;
 - f. pertimbangan hukum yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. fakta hukum persidangan;
 2. pendapat majelis;
 3. kesimpulan;
 4. amar putusan yang di dalamnya memuat pula mengenai jangka waktu pelaksanaan putusan;
 5. hari dan tanggal musyawarah Majelis Komisioner;
 6. hari dan tanggal putusan diucapkan, nama dan tanda tangan Majelis Komisioner yang memutus serta Panitera Pengganti yang mencatat persidangan; dan
 7. Pendapat anggota Majelis Komisioner yang berbeda, apabila ada.
4. BKPSDM akan melaksanakan perintah sesuai amar putusan yang diperoleh dan tertuang dalam putusan dimaksud;
5. Apabila informasi yang harus disampaikan pada amar putusan masih menjadi pertimbangan untuk tidak diberikan, maka BKPSDM akan melakukan keberatan pada pengadilan untuk proses selanjutnya.